

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diidentifikasi diikuti dengan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

A. SIMPULAN

1. Kebijakan kriminal tentang penanggulangan masalah sihir dan santet masih sangat terbatas. Misalnya prinsip atau asas yang menjadi dasar dalam penanggulangan masalah santet, fungsi dari aparat hukum, formulasi perundang-undangan dalam penanggulangan masalah santet belum jelas. Sedangkan melalui sarana Penal dan non Penal masih belum diberdayakan secara maksimal, karena melalui kedua sarana tersebut belum dapat menjangkau semua praktek persantetan.
2. Pengaturan hukum pidana terhadap masalah sihir dan santet dimasa yang akan datang belum terdapat kontribusi hukum pidana Islam, hukum adat dan belum memasukan prinsip-prinsip hukum dalam menangani masalah santet ke dalam asas-asas hukum nasional.

B. SARAN

1. Sebaiknya kebijakan kriminal tentang penanggulangan sihir dan santet diperluas lagi, misalnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari hukum

yang hidup didalam masyarakat/adat, memberdayakan fungsi aparat penegak hukum, membuat formulasi perundang-undangan yang lebih baik, sedangkan melalui sarana non penal melalui pendekatan-pendekatan sosiologis, agama, moral, pendekatan dari aparat penegak hukum, dan penyehatan masyarakat.

2. Sebaiknya pengaturan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan kontribusi Hukum Pidana Islam, hukum adat dan prinsip-prinsip hukum dalam menangani masalah santet dapat diangkat kedalam asas-asas hukum nasional.